



Dampak Transformasi Digital terhadap Hukum Bisnis: Peluang dan Tantangan dalam Perdagangan Elektronik

Jesselyn Patricia¹, Gunardi Lie²

^{1,2} Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

Article Info

Article history:

Received September 30, 2025
Revised Oktober 1, 2025
Accepted Oktober 2, 2025

Kata Kunci:

Transformasi Digital,
Perdagangan Elektronik,
Regulasi,
Adaptasi Hukum

Keywords:

Digital Transformation,
Electronic Commerce,
Regulation,
Legal Adaption

ABSTRAK

Transformasi digital telah mengubah secara mendasar cara bisnis beroperasi dengan menghadirkan peluang baru sekaligus tantangan yang memerlukan penyesuaian regulasi hukum. Perdagangan elektronik memungkinkan transaksi bisnis berlangsung tanpa kehadiran fisik, meningkatkan efisiensi, inovasi produk, dan akses layanan keuangan. Namun, risiko keamanan data dan ketimpangan akses teknologi menjadi perhatian utama. Penelitian ini mengkaji dampak transformasi digital terhadap operasional bisnis, perilaku konsumen, serta regulasi hukum terkait, khususnya di ranah platform digital. Temuan menunjukkan perlunya peningkatan kapasitas sistem hukum dan literasi hukum digital bagi pelaku usaha dan konsumen agar dapat beradaptasi dengan cepat dan aman dalam ekosistem digital. Regulasi perlindungan data pribadi menjadi hal mendesak untuk menjaga hak konsumen dan mengatasi tantangan penegakan hukum lintas batas. Penelitian ini menegaskan pentingnya kolaborasi antara sektor publik dan swasta serta pemanfaatan teknologi untuk mendukung transparansi, keadilan, dan keberlanjutan bisnis di era digital.

ABSTRACT

Digital transformation has fundamentally changed the way businesses operate, presenting new opportunities and challenges that require adjustments to laws and regulations. Electronic commerce (e-commerce) enables business transactions to take place without physical presence, thereby increasing efficiency, product innovation, and access to financial services. However, data security risks and inequality in access to technology are major concerns. This study examines the impact of digital transformation on business operations, consumer behavior, and related laws and regulations, particularly in the area of e-commerce. The study's findings highlight the need to enhance legal system capacity and digital legal literacy for businesses and consumers to quickly and safely adapt to the digital ecosystem. Personal data protection regulations are urgently needed to protect consumer rights and address cross-border law enforcement challenges. The study emphasizes the importance of collaboration between the public and private sectors and the use of technology to support transparency, fairness, and business sustainability in the digital era.

This is an open access article under the [CC BY](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.



Corresponding Author:

Jesselyn Patricia
Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara
Jakarta, Indonesia
Email: jesselyn.205240060@stu.untar.ac.id

1. PENDAHULUAN

Transformasi digital menggambarkan proses pembauran teknologi digital ke dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Selain memudahkan kehidupan manusia, transformasi digital juga telah membuka peluang untuk mendapatkan keuntungan ekonomi melalui sektor bisnis. Di sektor bisnis, fenomena ini tidak hanya menciptakan efisiensi operasional, tetapi juga menciptakan berbagai bentuk usaha baru untuk menjalankan usaha.

Kemunculan teknologi digital ini telah menciptakan tempat baru di mana interaksi dan transaksi digital dapat dilakukan di sektor bisnis. Transformasi digital memiliki banyak manfaat lain selain peningkatan kemudahan, seperti memungkinkan bisnis berinteraksi dengan pelanggan tanpa batasan geografis. Dengan transformasi digital, pelanggan sekarang dapat mendapatkan layanan dari mana saja, sekaligus membantu para pelaku usaha untuk memperluas jangkauan bisnis ke pasar global. Dengan hadirnya teknologi digital, ada banyak peluang bagi pelaku usaha untuk mengembangkan sistem bisnis mereka ke arah yang lebih efisien, transparan, dan adaptif[1].

Perubahan yang sangat cepat ini mendorong hukum bisnis untuk beradaptasi dengan cara baru, yang mencakup aspek legalitas transaksi elektronik hingga menyangkut perlindungan konsumen dan yuridiksi hukum lintas negara. Di berbagai negara, termasuk Indonesia, regulasi hukum cenderung seringkali tertinggal dalam mengikuti perkembangan digital. Hukum yang ada masih belum mampu mengakomodasi perubahan ini. Sebagai akibatnya, muncul berbagai celah hukum (*legal gaps*) yang digunakan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab yang menciptakan ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha maupun konsumen. Tindakan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab ini menciptakan kondisi persaingan usaha yang tidak kondusif sehingga menimbulkan ketimpangan yang dirasakan oleh pelaku usaha kecil. Kerugian juga dirasakan oleh konsumen sebagai target pasar dikarenakan transaksi elektronik sangat rentan terhadap praktik penipuan[2].

Perlakuan yang tidak adil terhadap para pelaku usaha adalah penyebab utama masalah keadilan sosial dalam penegakan hukum bisnis. Perusahaan besar dengan banyak sumber daya dapat berdampak pada kebijaksanaan hukum dan mendapatkan perlakuan khusus. Meskipun demikian, usaha kecil dan menengah yang memiliki keterbatasan finansial menghadapi banyak tantangan untuk memperoleh perlindungan hukum yang sama. Jenis ketidakadilan ini menciptakan kesenjangan sosial dan ekonomi yang lebih besar, yang menghambat persaingan yang baik dan mengurangi kepercayaan mereka pada sistem hukum saat ini. Memastikan bahwa hukum bisnis ditegakkan secara adil dan merata bagi semua pelaku bisnis merupakan masalah terbesar[3].

Oleh karenanya berdasarkan uraian tersebut diatas, maka permasalahan yang hendak diteliti dan di bahas adalah bagaimana dampak transformasi digital terhadap hukum bisnis dan apa peluang serta tantangan transformasi digital dalam perdagangan elektronik. Penelitian ini memiliki tujuan untuk memahami bagaimana dampak dari transformasi digital terhadap hukum bisnis, khususnya mengenai peluang maupun tantangan dalam perdagangan elektronik. Melihat banyaknya peluang maupun tantangan yang ditimbulkan dari transformasi digital terhadap hukum bisnis, penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dalam berbagai dimensi, baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu mengembangkan pemikiran tentang bagaimana transformasi digital mempengaruhi hukum bisnis, khususnya tentang peluang dan tantangan dalam perdagangan elektronik. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran strategis untuk para pembuat kebijakan, regulator, praktisi hukum, dan pelaku bisnis.

2. METODE

Dalam penelitian ini, metode penelitian hukum normatif digunakan. Ini berarti bahwa penelitian ini mengacu pada norma atau aturan hukum yang berlaku di masyarakat dan mengacu pada perilaku mereka. Sumber data utama dalam penelitian ini adalah literatur akademis, jurnal ilmiah, dan laporan penelitian dari lembaga terpercaya. Metode studi kepustakaan digunakan untuk mengumpulkan bahan tertulis yang relevan dengan topik penelitian, seperti karya ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan bahan tertulis lainnya. Selain itu, adapun data sekunder yang digunakan berupa peraturan perundang-undangan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Banyak aspek kehidupan manusia telah berubah karena transformasi digital, terutama dalam cara bisnis beroperasi. Transformasi ini juga menghadirkan peluang dan tantangan baru yang memerlukan penyesuaian peraturan hukum kembali. Cara transaksi bisnis sekarang ini merupakan dampak besar dari transformasi digital, di mana transaksi kini berlangsung secara elektronik melalui platform daring (*e-commerce*). Melalui perdagangan elektronik, kehadiran fisik tidak lagi penting untuk melakukan transaksi bisnis. Teknologi digital memungkinkan bisnis menciptakan layanan dan produk baru yang lebih efisien, cepat, dan personal. Efisiensi operasional dapat digitalisasi proses, menekan biaya perusahaan, meningkatkan kecepatan produksi, dan mengurangi kelalaian manusia. Perluasan layanan keuangan meningkat berkat adanya dompet digital dan sistem pembayaran elektronik, masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki akses layanan perbankan kini dapat mengakses layanan keuangan dengan lebih efisien dan praktis.

Di era baru dan modern ini masyarakat khususnya di kalangan muda sangat memanfaatkan perkembangan digital sehingga mereka sering kali berbelanja di *e-commerce* yang membuat pelaku usaha tradisional mengalami penurunan pembeli. Sebagaimana para pelaku usaha mengatakan bahwa teknologi digital merupakan sarana yang sangat bermanfaat bagi mereka yang ingin memperluas jangkauan usaha secara praktis sehingga menurut mereka teknologi digital ini sangat membantu.

Selain membuka berbagai peluang, transformasi digital juga menimbulkan berbagai tantangan, terutama dalam hal keamanan dan privasi data, di mana risiko kebocoran informasi meningkat. Sebagian besar organisasi belum memiliki sistem keamanan siber yang memadai yang membuat isu-isu seperti peretasan, pencurian identitas, dan penyalahgunaan data menjadi ancaman serius. Keamanan data juga merupakan aspek penting dalam dunia perdagangan elektronik. Untuk melindungi informasi pelanggan dan mempertahankan kepercayaan, sistem keamanan yang kuat diperlukan. Akses teknologi yang tidak seragam juga menjadi masalah karena beberapa orang memiliki akses yang tidak sebanding dengan teknologi digital. Di sebagian wilayah negara berkembang, keterbatasan ini membatasi partisipasi mereka dalam ekonomi digital.

Seiring dengan kemajuan teknologi, para pelaku usaha juga dihadapkan pada tantangan yang harus diatasi yaitu adaptasi terhadap platform digital (*e-commerce*). Mereka harus memiliki kemampuan untuk membangun kehadiran online yang kuat dan mengembangkan strategi pemasaran yang efektif untuk berinteraksi dengan pelanggan secara online. Perilaku konsumen sangat dipengaruhi oleh era digital. Ketika konsumen berbelanja dan berinteraksi dengan merek dan produk melalui *e-commerce*, mereka memiliki akses yang lebih besar terhadap informasi, yang memungkinkan mereka membandingkan harga, mencari informasi tentang produk, dan membaca ulasan sebelum membuat keputusan pembelian. Para pelaku usaha harus membuat rencana yang kuat untuk mempertahankan pasar dan membedakan diri dari pesaing. Dengan teknologi yang berkembang dengan cepat, para pelaku bisnis harus tetap terkini dengan mengembangkan teknologi terbaru agar tidak tertinggal[4].

Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, pelaku usaha memerlukan perencanaan yang terstruktur, inovasi berkelanjutan, serta pemanfaatan sumber daya yang tepat dan efektif. Keberhasilan bisnis di era digital sangat bergantung pada kemampuan untuk cepat beradaptasi dengan kemajuan teknologi. Saat ini, banyak pelaku usaha yang kehilangan pangsa pasar karena kurangnya strategi digital

yang kuat. Oleh karena itu, penting untuk tetap melakukan evaluasi terhadap proses yang ada, serta mengintegrasikan teknologi baru agar bisnis dapat mempertahankan daya saing dan terus berkembang secara berkelanjutan di tengah transformasi digital[5].

Selain berbagai peluang dan tantangan yang telah disebutkan, temuan dalam penelitian ini turut mengungkap bahwa transformasi digital memberikan dampak signifikan terhadap pola hubungan hukum antara para pelaku usaha dengan konsumen. Kemunculan *e-commerce* telah mendorong lahirnya bentuk-bentuk kontrak elektronik serta transaksi yang bersifat instan, sehingga menimbulkan kebutuhan akan kejelasan legitimasi hukum serta mekanisme penyelesaian sengketa yang terstruktur dan efektif. Sebagian para pelaku usaha juga masih menghadapi kebingungan dalam memahami ketentuan hukum yang berlaku terutama terkait kontrak digital, perpajakan daring, dan perlindungan konsumen. Hal ini menegaskan perlunya pemahaman yang lebih baik tentang hukum di ranah digital, baik oleh pelaku usaha maupun konsumen. Dengan literasi hukum digital yang memadai, penggunaan teknologi dapat dilakukan secara lebih aman dan tetap berada di dalam koridor hukum yang berlaku[6].

Di dunia *e-commerce*, konsumen biasanya berada dalam posisi yang kurang menguntungkan dibandingkan dengan pelaku usaha. Tidak adanya sistem enkripsi yang memadai di situs *e-commerce* dapat membuat pelanggan menjadi lebih rentan terkena risiko. Perlindungan data konsumen sangat penting, terutama ketika perusahaan *e-commerce* memantau perilaku konsumen. Regulasi ketat undang-undang dapat mencegah penyalahgunaan data konsumen, termasuk nomor telepon, alamat, informasi kartu kredit, dan informasi transaksi[7].

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi bertujuan untuk mengatur asas, jenis, hak dan kewajiban data pribadi; pemrosesan; sanksi administratif, kelembagaan, kerja sama internasional, partisipasi masyarakat, penyelesaian sengketa dan acara; dan larangan penggunaan data pribadi. Perlindungan data pribadi merupakan langkah untuk menjaga keamanan data pribadi yang bertujuan untuk memastikan terpenuhinya hak-hak dari pemilik data[8].

Tidak adanya pengawasan yang ketat terhadap bisnis *e-commerce* menyebabkan barang palsu dan produk yang tidak memenuhi standar keamanan tersebar luas di pasar. Konsumen seringkali tidak mendapatkan informasi yang memadai tentang barang yang mereka beli di platform online.

Para praktisi hukum mengakui bahwa sistem peradilan dan penegakan hukum perlu meningkatkan kapasitasnya dalam menangani berbagai kasus perdagangan elektronik, seperti penipuan dalam *e-commerce*, pelanggaran hak, dan penyelesaian sengketa. Dengan demikian, temuan penelitian ini menegaskan pentingnya adaptasi menyeluruh terhadap sistem hukum bisnis, yang tidak hanya meliputi pembaharuan regulasi hukum, tetapi juga peningkatan kompetensi sumber daya manusia di bidang hukum dan teknologi.

Untuk mengatasi masalah ini, beberapa negara telah mengubah undang-undang perlindungan konsumen mereka dengan berkonsentrasi pada perdagangan elektronik dan privasi data. Peraturan yang berbeda di berbagai yuridiksi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi konsumen di seluruh dunia[9].

Peraturan Perlindungan Data Umum (GDPR) yang diterapkan di Uni Eropa sejak 2018 memberikan hak yang kuat kepada konsumen atas pengelolaan data pribadi, termasuk persetujuan eksplisit dan akses untuk mengubah atau menghapus data. Di Amerika Serikat, California Consumer Privacy Act (CCPA) sejak 2020 memberikan hak serupa bagi konsumen California, meskipun cakupannya tidak seluas GDPR. Di Asia Pasifik, negara seperti Singapura dan Australia juga telah mengadopsi regulasi perlindungan data konsumen untuk mengatur transaksi *e-commerce* dan penggunaan data pribadi yang lebih ketat.

Di Indonesia, regulasi perlindungan konsumen masih berkembang dan mulai dengan diberlakukannya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) pada 2022 yang mengatur tentang hak dan kewajiban terkait data pribadi dalam ranah digital, Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) juga berperan, meskipun implementasinya masih perlu diperkuat. Sementara itu,

perbedaan yuridiksi dan standar perlindungan konsumen di berbagai negara, terutama dalam transaksi lintas batas, menimbulkan tantangan besar, seperti ketidakmerataan penegakan hukum[9].

Keadilan sosial dalam penegakan hukum bisnis semakin penting di tengah perkembangan ekonomi global. Tantangannya adalah memastikan hukum ditegakkan dengan adil tanpa membedakan. Ketidaksetaraan ini dapat menyebabkan monopoli dan persaingan yang tidak sehat, terutama bagi usaha kecil dan menengah. Oleh karena itu, perlu diupayakan hukum bisnis yang lebih adil dan merata agar tercipta lingkungan perdagangan yang stabil dan menguntungkan semua pihak[3].

Selain itu, ketidakmerataan penegakan hukum merupakan masalah besar dalam menciptakan lingkungan bisnis yang adil. Reformasi hukum dan regulasi, kolaborasi pemerintah-swasta, dan transparansi teknologi dapat memperkuat sistem penegakan hukum dalam dunia bisnis. Kita dapat mencapai sistem bisnis yang lebih merata bagi seluruh masyarakat dengan melakukan tindakan ini. Keadilan dalam penegakan hukum bisnis sangat penting untuk memastikan bahwa semua bisnis, besar maupun kecil, dapat beroperasi dalam lingkungan yang seimbang. Oleh karena itu, penegakan hukum bisnis mencakup tidak hanya penerapan peraturan, tetapi juga menjamin bahwa keadilan sosial menjadi dasar yang kuat bagi baik konsumen maupun pelaku usaha[11].

4. KESIMPULAN

Transformasi digital telah mengubah secara drastis cara dunia usaha beroperasi. Jika dulu transaksi bisnis dilakukan secara langsung, kini segalanya bisa berlangsung dalam hitungan detik lewat platform digital. Perubahan ini membawa banyak manfaat: efisiensi meningkat, produk dan layanan semakin inovatif, dan akses terhadap layanan keuangan kini bisa dinikmati oleh lebih banyak orang, termasuk mereka yang sebelumnya belum terjangkau sistem perbankan tradisional.

Namun di balik semua peluang tersebut, muncul pula berbagai tantangan yang tak bisa diabaikan. Keamanan data pribadi menjadi salah satu isu utama, terlebih di era di mana informasi pribadi begitu mudah tersebar. Belum lagi kesenjangan akses terhadap teknologi, di mana sebagian masyarakat masih belum memiliki koneksi internet yang memadai atau perangkat yang mendukung. Ini menciptakan jurang baru dalam kesetaraan ekonomi dan kesempatan.

Bagi pelaku usaha, kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat terhadap teknologi digital kini menjadi syarat utama untuk bertahan dan berkembang di tengah persaingan yang semakin ketat. Transformasi digital mengubah cara bisnis dijalankan, mulai dari pemasaran, proses transaksi, hingga manajemen operasional, sehingga pelaku usaha harus terus memperbarui teknologi dan pengetahuan agar tidak tertinggal. Di sisi lain, perkembangan teknologi yang pesat menuntut regulasi hukum untuk bergerak seiring dengan perubahan zaman. Tanpa kerangka hukum yang jelas, seperti aturan mengenai kontrak digital, perpajakan atas transaksi online, dan perlindungan hak konsumen, risiko konflik, penyalahgunaan data, dan penipuan akan semakin besar.

Di Indonesia, kehadiran Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi merupakan langkah awal yang penting. Ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam melindungi hak digital masyarakat. Meski begitu, penerapan aturan ini di lapangan masih menghadapi banyak tantangan mulai dari kesiapan lembaga pengawas hingga pemahaman masyarakat tentang hak-haknya. Lebih jauh, dalam konteks global, perbedaan aturan antara satu negara dengan negara lain membuat perlindungan konsumen dalam transaksi lintas negara menjadi lebih rumit. Misalnya, ketika konsumen Indonesia berbelanja dari platform luar negeri, bagaimana kepastian hukumnya jika terjadi masalah? Inilah mengapa kerja sama internasional dan harmonisasi aturan menjadi sangat penting.

Upaya mewujudkan ekosistem hukum digital yang adil dan inklusif memerlukan kolaborasi erat antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat sipil. Pemerintah berperan dalam merumuskan regulasi yang adaptif, pelaku usaha harus menjalankan bisnis secara transparan dan bertanggung jawab, sementara akademisi memberikan kontribusi melalui penelitian dan

edukasi. Masyarakat sipil berfungsi sebagai pengawas agar kebijakan yang dibuat benar-benar mencerminkan keadilan sosial.

Transformasi digital tidak hanya tentang kemajuan teknologi, tetapi juga tentang bagaimana masyarakat hukum menyesuaikan diri agar hukum tetap relevan dan efektif di tengah inovasi yang terus berkembang. Hukum harus berperan sebagai penjaga keadilan tanpa menghambat perkembangan teknologi dan bisnis. Dengan pendekatan yang terintegrasi dan kolaboratif, kita bisa menciptakan keseimbangan yang harmonis antara pertumbuhan usaha dan perlindungan hak-hak individu. Dengan demikian, bisnis dan hukum dapat tumbuh bersama secara seimbang dan berkeadilan di era digital ini.

REFERENSI

- [1] I. N. Lase, “Dampak Transformasi Digital terhadap Hukum Bisnis: Menghadapi Tantangan Hukum dalam Perdagangan Elektronik,” *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, vol. 5, no. 1, hlm. 159–160, Nov 2024, doi: 10.38035/jihhp.
- [2] N. Dalimunthe *dkk.*, “Pengaruh Teknologi Digital Terhadap Hukum Bisnis: Tantangan Dan Peluang,” *JSE: Jurnal Sharia Economica JSE*, vol. 4, no. 3, hlm. 149, 2025, doi: 10.46773/jse.v4i1.
- [3] Irfansyah, “Tantangan dan Peluang Keadilan Sosial dalam Penegakan Hukum Bisnis,” *Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, vol. 4, no. 2, hlm. 1267–1271, 2024.
- [4] Rahmasari S, “Strategi Adaptasi Bisnis di Era Digital: Menavigasi Perubahan dan Meningkatkan Keberhasilan Organisasi,” vol. 2, no. 3, hlm. 624–625, 2023.
- [5] A. Widya Astuti, A. Muharam, P. Siber Cerdika Internasional, dan U. Swadaya Gunung Jati, “PERKEMBANGAN BISNIS DI ERA DIGITAL,” *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, vol. 2, no. 9, hlm. 2790, Sep 2023, [Daring]. Tersedia pada: <https://jmi.rivierapublishing.id/index.php/rp>
- [6] A. Widya Astuti, A. Muharam, P. Siber Cerdika Internasional, dan U. Swadaya Gunung Jati, “PERKEMBANGAN BISNIS DI ERA DIGITAL,” *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, vol. 2, no. 9, hlm. 2791, Sep 2023, [Daring]. Tersedia pada: <https://jmi.rivierapublishing.id/index.php/rp>
- [7] I. N. Lase, “Dampak Transformasi Digital terhadap Hukum Bisnis: Menghadapi Tantangan Hukum dalam Perdagangan Elektronik,” *JIHHP*, vol. 5, no. 1, hlm. 162, Nov 2024, doi: 10.38035/jihhp.
- [8] *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi*. Indonesia, 2022.
- [9] I. N. Lase, “Dampak Transformasi Digital terhadap Hukum Bisnis: Menghadapi Tantangan Hukum dalam Perdagangan Elektronik,” *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, vol. 5, no. 1, hlm. 163, 2024, doi: 10.38035/jihhp.
- [10] Irfansyah, “Tantangan dan Peluang Keadilan Sosial dalam Penegakan Hukum Bisnis,” *Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, vol. 4, no. 2, hlm. 1279, 2024.